



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1010 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENINJAU KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Peninjau Kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1367/UN17.10/KP/2021, tanggal 27 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENINJAU KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Peninjau Kurikulum Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Peninjau Kurikulum Program Studi Kedokteran diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 April 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 100/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 7 JUNI 2021  
 TENTANG  
 TIM PENINJAU KURIKULUM PROGRAM STUDI  
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Struktur	Nama/NIP	Jabatan	Status
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	Dekan	PNS
2	Penanggung Jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	Wakil Dekan Bidang Umum, SDM & Keuangan	PNS
3	Ketua	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	Koordinator Prodi Kedokteran	PNS
4	WakilKetua	dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP.'19850303 201012 1 005	Perwakilan Ilmu Kesehatan Anak	PNS
5	Anggota	Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.'19670910 200003 1 004	Ka. Laboratorium Anatomi	PNS
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002	Ka. Laboratorium Histologi	PNS
		dr. Yuniati, M.Kes. NIP.'19670610 200212 2 001	Ka. Laboratorium Parasitologi	PNS
		Dr. dr. Yadi, M. Si NIP.'19740618 200604 1 001	Ka. Laboratorium Mikrobiologi	PNS
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001	Ka. Laboratorium Ilmu Pendidikan Kedokteran (IPK)	PNS
		dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.'19740302 200501 1 002	Ka. Laboratorium Biokimia	PNS
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001	Ka. Laboratorium Fisiologi	PNS
		dr. Hadilrawiraman, M.Kes, Sp.PA NIP.19670617 200012 1 001	Ka. Laboratorium Patologi Anatomi (PA)	PNS
		dr. Sri Wahyunie, M.Kes., Sp.PK	Ka. Laboratorium Patologi Klinik (PK)	PNS Luar
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001	Ka. Laboratorium Farmako	PNS
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni, M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	Kepala Unit Pusat Keterampilan Mahasiswa (UPKM)	PNS
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006	Perwakilan Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM)	PNS
		dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp.OG (K)onk, M.Kes NIP.'198505052020121011	Perwakilan Obgyn	PNS
dr. Marwan., M.Kes., Sp.P NIP.'19750311 200312 1 002	Perwakilan Ilmu Penyakit Dalam	PNS		
dr. Sirajul Munir, Sp.B NIP.'198512162019031012	Perwakilan Bedah	PNS		

6	Kesekretariatan	Maehsudi, SP	Non PNS
		Meryska Riski Maulidiya	Non PNS
7	IT	Alfajriani, S.Kom	Non PNS
8	Perlengkapan	J u m i a d i NIP. 19810814 200910 1 001	PNS
9	Konsumsi	Modes Sianturi, A. Md	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024